

PEMBENTUKAN –SATUAN TUGAS- UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

KPT NOMOR: 67 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 55 Tahun 2012; PERMENPAN RB No. 60 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Thn 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022, tugas dan wewenang serta fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juni 2022.
 - Lampiran 1 halaman